



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 92 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THAN,SIU BIE ; Umur 55 tahun, agama Budha, Pekerja Ibu Rumah Tangga , alamat Jl. P.Diponogoro No.58,RT. 19 Kelurahan Pelabauhan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **P.PAKPAHAN, SH.** dan **I MANDATA, SH.** Advokat/ Pengacara & Legal Consultan beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.05 Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2011 semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

--

M E L A W A N :

THIO SENG HWAT ; Umur 53 tahun, agama Budha, Pekerjaan Dagang, alamat Jl. P.Diponogoro No.58 Rt. 19 Kel.Pelabuhan, Kec.Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ALMAIDA GALUNG, SH.** dan **KUKUH TUGIYONO, SH.** Advokat Konsultan Hukum beralamat di Jl. Padat Karya Gg. Palupi No. 27 Kel. Sempaja Utara RT.08 Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat KLuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2011, Semula sebagai **PENGUGAT** , sekarang sebagai **TERBANDING ;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 168/Pdt.G/2011/PN.Smda. dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Samarinda pada tanggal 18 Pebruari 1978 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1/1976, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kemudian mencatat dalam register Akta Perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disediakan untuk itu ;

-
-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : **MUHAMMAD MAKMUN, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.Smda. untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda : **AMIR HASAN** yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding / Penggugat secara patut dan seksama ;

Membaca,

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2011/PN.Smda. telah diberitahukan pula kepada Kuasa Pembanding/Tergugat tanggal 11 April 2012 dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 April 2012 secara patut dan seksama ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 108/Pdt.G/ 2011/PN.Smda, tanggal 15 Maret 2012, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Maret 2012 Nomor ;108/Pdt.G/2011/PN.Smda dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat,

Mengingat, Ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor :
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975 ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Pembanding/Tergugat** ;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15
Maret 2012 Nomor : 108 / Pdt.G / 2011/PN.Smda. yang dimintakan
banding ; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp 150.000. (Seratus lima puluh ribu
rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2012** oleh kami **IMAM
SUNGUDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. MAKMUN MASDUKI,
SH.M.Hum.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.**, masing - masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **24 September 2012**
Nomor : 92/Pdt/2012/PT.KT.SMDA sebagai Majelis yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota diatas, dengan dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-
4.
5. JumlahRp. 150,.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)